



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Non-Metallic Mineral and Rock Taxes in increasing the original regional income of Sigi Regerency

Uci Septiani^{1*}, Abdul Rahman Taher², Chaeranti M. Dewi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido 2025

*Corresponding Author: E-mail: uci.septiani@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 May, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas, Kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Effectiveness, Contribution, Tax on Non-Metal Minerals and Rocks Locally-generated revenue

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7462](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7462)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui wawancara antara peneliti dan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Sedangkan, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai data target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada periode 2021-2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa periode peningkatan, efektivitas pengumpulan pajak dari sektor ini masih belum optimal. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sangat rendah, hanya mencapai 0,01% dari total PAD. Sedangkan tingkat kontribusinya menunjukkan bahwa sektor ini masih belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness and contribution of non-metallic mineral and rock tax revenues to the original regional income of Sigi Regency. This study uses a method that combines qualitative and quantitative approaches (Mixed Methods). Qualitative data is presented in the form of descriptions obtained through interviews between researchers and sources from the Sigi Regency Regional Revenue Agency. Meanwhile, the quantitative data used in this study is in the form of reports on target data and realization of non-metallic mineral and rock taxes in the 2021-2023 period. The results of the study show that although there have been several periods of increase, the effectiveness of tax collection from this sector is still not optimal. Tax revenues in 2021 were very low, only reaching 0.01% of total PAD. While the level of contribution shows that this sector still has not had a significant impact on PAD.

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan. Ketika PAD berkembang, pemerintah dapat mengembangkan daerahnya dengan cara yang sama dan sebaliknya. Oleh karena itu, PAD merupakan sumber pendapatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian. (Erlinda Nur Khasanah, dkk 2024).

Pajak adalah kontribusi yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sigi antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet.

Dalam hal ini, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berhasil mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Misalnya, jika pemerintah daerah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana pendapatan pajak meningkat dan mencapainya dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Sementara itu, dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan mengukur seberapa besar sektor pertambangan menyumbang pada total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Jika pajak dari sektor ini menyumbang sebagian besar PAD, maka pajak tersebut memiliki kontribusi yang besar.

Proses pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan melibatkan beberapa langkah diantaranya perhitungan pajak, dimana perusahaan pertambangan menghitung kewajiban pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian, melakukan penyusunan laporan pajak yang terdiri dari Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode pajak. Setelah menghitung kewajiban pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang terutang ke kas negara melalui bank atau tempat pembayaran pajak yang ditunjuk. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan SPT masa (bulanan atau triwulan) dan SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun, banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Sigi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi, karena hal ini dapat mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sektor pertambangan yang sah.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti di salah satu instansi pada Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Poros Palu-Palolo, Kompleks Perkantoran, Bora Kec. Sigi Biromaru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi, ditemukan permasalahan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan. Bapak Dian, salah satu staf penagihan, mengungkapkan bahwa "ada beberapa penambang mineral bukan logam dan batuan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan hal ini termasuk ilegal karena tidak memiliki izin dari pemerintah". Hal ini menyebabkan banyak penambang yang tidak membayar pajak, sehingga berdampak pada penurunan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa "penelitian ini merupakan hal baru di bidang mineral bukan logam dan batuan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi". Pernyataan ini memberikan dorongan dan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak dari penambang galian golongan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui wawancara antara peneliti dan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Sedangkan, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai data target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada periode 2021-2023.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Jl. Poros Palu-Palolo, kompleks Perkantoran, Bora, Kec. Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai subjek penelitian ini. Waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah sejak surat tugas penelitian diterbitkan oleh Universitas Abdul Azis Lamadjido pada 17 Oktober 2024 sampai Bulan Februari 2025.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara serta studi kepustakaan.

Observasi lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai subjek atau objek pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait, seperti pejabat pajak atau pengambil keputusan, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kebijakan dan pelaksanaan pajak daerah.

Studi kepustakaan, metode ini dapat digunakan dalam penelitian melalui buku-buku, jurnal, skripsi, internet, dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tehnik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada hasil wawancara dan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan secara mendalam kondisi yang ada. Selanjutnya, kesimpulan ditarik untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan serta PAD di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menganalisis data Pajak Mineral bukan logam dan PAD di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait hasil analisis data yang dilakukan peneliti di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Sigi

Berdasarkan analisis penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sigi antara tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengumpulan pajak belum optimal. Meskipun ada periode peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan realisasi penerimaan melebihi target, fluktuasi yang terjadi pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi pencapaian target. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, pengawasan yang kurang efektif, serta dampak eksternal seperti kondisi ekonomi dan harga komoditas, menjadi beberapa hal yang mempengaruhi hasil penerimaan pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan pajak, peningkatan kapasitas aparat pajak, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Usdeldi, dkk (2024) dengan penelitian "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur". Hasil analisis menunjukkan bahwa dari target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang sangat bervariasi. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2018-2022 yaitu, 2018 sebesar 55,32%, tahun 2019 sebesar 34,08%, tahun 2020 sebesar 21,74%, tahun 2021 sebesar 58,19% dan tahun 2022 sebesar 43,47% sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak efektif karena rata-rata rasio efektifnya berada pada rasio 42,56%, tetapi masih berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi

Pada tahun 2021, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Sigi hanya mencapai Rp 269.403.102, yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan total realisasi PAD yang hampir mencapai Rp

18 miliar, dengan persentase yang sangat rendah, yakni hanya 0,01%, menandakan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PAD masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan belum optimal dan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan serta pemungutan pajak. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi penerimaan mencapai Rp 1.055.722.793, yang meningkatkan persentasenya menjadi 40,04%, kontribusinya terhadap total PAD masih relatif rendah dan belum maksimal. Begitu pula pada tahun 2023, meskipun ada penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan penerimaan Rp 642.770.613 dan persentase 2,05%, sektor ini masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan meski tetap rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Sigi masih terbatas, meskipun terdapat peningkatan yang menunjukkan potensi sektor ini yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Wulandari, dkk (2023) dengan penelitian “efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung”. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah setiap tahunnya mengalami penurunan. Secara keseluruhan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan kriteria sangat kurang. Penurunan setiap tahun ini terjadi karena penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahun mengalami penurunan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ini termasuk dalam penyumbang pajak terkecil dari jenis pajak lainnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena penerimaan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengingat masih dalam kriteria sangat kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sigi antara tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa periode peningkatan, efektivitas pengumpulan pajak dari sektor ini masih belum optimal. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sangat rendah, hanya mencapai 0,01% dari total PAD, yang menunjukkan tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian menandakan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PAD masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan belum optimal dan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan serta pemungutan pajak. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, kontribusinya terhadap total PAD masih relatif rendah, dan meskipun pada tahun 2023 ada penurunan, sektor ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan meski terbatas.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas rentang waktu data, mencakup tahun-tahun sebelum 2021 dan setelah 2023, untuk memberikan gambaran tren jangka panjang dan

menganalisis pengaruh faktor struktural serta kebijakan fiskal terhadap penerimaan pajak secara lebih mendalam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan mencakup seluruh sektor yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan potensi peningkatan PAD secara keseluruhan.

Bagi Badan Pendapatan Daerah bisa melakukan peningkatan teknologi, agar Implementasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-tax) agar masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sigi dari tahun 2021 hingga 2023. Data yang terbatas pada periode tersebut tidak mencakup faktor-faktor jangka panjang yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak, seperti perubahan kebijakan atau pergeseran ekonomi regional.

Penelitian ini hanya mencakup penelitian terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, belum mencakup seluruh aspek penerimaan dari pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, L. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan the analysis of efectiveness and contribution receipts tax Restaurant, advertising tax and street lighting levy district. 15(05), 788–799.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Eko Prasetyo, NPM. 1305170371. Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Skripsi. 2017.
- Harly, K., & Afriyenty, M. (2017). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014- 2016). Wra, 5(2), 1065.
- Herry Purwono (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan akuntansi pajak. Jakarta. Erlangga
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24(01), 1-12.
- Lasut, P. I., Nangoy, G. B., & Pusung, R. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(4).
- Mutia Wardhani. NPM : 1405170271. Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, 2018. Skripsi.
- Mowoka, R. G. B., Manossoh, H., & Gerungai, N. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan kabupaten minahasa utara. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04).
- Mahmudi (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Prasetya, F. A., Rajindra, R., & Sirajudin, S. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1).
- Permatasari, M. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus Kabupaten/Kota Di

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019) (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitatif research approach)/Dr. Ajat Rukajat, M. MPd.. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.
- Republik Indonesia. (2006). Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan. 2006.
- Sari, M., Pertiwi, I., & Astika, Y. W. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 122-136.
- Sari, Y. A. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung.
- Turang, R. V., Saerang, D. P., & Wokas, H. R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1306-1315.
- Usdeldi, U., Fikri, A. S., & Putri, I. J. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 14-28.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah
https://riniisparwati.com/pendapatan-asli-daerah/#google_vignette
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Wulandari, D., Srihastuti, E., & Agustin, B. H. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(1), 176-187.
- Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 13(2), 173–185.